



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 185 /PMK.02/2020

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, telah dialokasikan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berkenaan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri

Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan perubahan rincian dari anggaran belanja Pemerintah Pusat, merinci lebih lanjut anggaran transfer ke daerah dan dana desa menurut daerah yang belum ditetapkan, merinci lebih lanjut pembiayaan anggaran yang belum dirinci, dan menetapkan pergeseran rincian pembiayaan anggaran dan penggunaannya, yang termasuk di dalamnya anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

- c. bahwa untuk menjaga akuntabilitas dan meningkatkan fleksibilitas penggunaan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur suatu tata kelola untuk pengelolaan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN/ATAU PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian/Lembaga.
5. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran bendahara umum negara yang menampung belanja Pemerintah Pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran Kementerian/Lembaga.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA



untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA atau pembantu pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara.
9. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA untuk mendanai belanja Pemerintah Pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN.
11. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.
12. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
13. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal badan usaha milik negara, perseroan terbatas lainnya, dan/atau Lembaga, dan

dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.
15. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
16. Penjaminan dalam rangka Program PEN yang selanjutnya disebut Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin dalam rangka pelaksanaan Program PEN atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
17. Program Kesehatan adalah Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berupa penyediaan belanja penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), insentif tenaga medis, santunan kematian tenaga medis, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, dan dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)/Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), insentif perpajakan di bidang kesehatan, dan penanganan kesehatan lainnya.
18. Program Perlindungan Sosial adalah Program PEN yang diarahkan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat, utamanya masyarakat miskin, kurang mampu, serta masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk industri kecil, termasuk bantuan/kegiatan terkait dengan pangan/logistik.
19. Program Dukungan Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah upaya yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi nasional melalui dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk bantuan Pemerintah untuk masyarakat dan



- kelompok masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan pinjaman ke daerah.
20. Program Insentif Usaha adalah fasilitas-fasilitas perpajakan dan dukungan lainnya yang diberikan kepada para pelaku usaha, yang akan mendorong pemulihan perekonomian nasional.
 21. Program Dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kebijakan-kebijakan fiskal Pemerintah melalui subsidi, pembiayaan, dan bantuan lainnya kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung Program PEN.
 22. Program Pembiayaan Korporasi adalah kebijakan-kebijakan fiskal Pemerintah melalui pembiayaan dan dukungan korporasi lainnya kepada badan usaha milik negara dan badan selain badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menjalankan kegiatan usaha untuk mendorong Program PEN.
 23. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Anggaran

Pasal 2

Pengelolaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program PEN yang bersumber dari APBN, terdiri atas:

- a. pengalokasian;
- b. perubahan dan pergeseran; dan
- c. penandaan dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi Penanganan
Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan



Pasal 3

- (1) Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN.
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN, yang dirumuskan dan ditetapkan dalam rapat pembahasan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, serta dengan melibatkan menteri/pimpinan Lembaga terkait.
- (3) Berdasarkan kebijakan dan strategi penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan rencana strategis awal mengenai pendanaan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN, termasuk atas kegiatan/belanja reguler Kementerian/Lembaga, yang bersumber dari insentif perpajakan, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kebijakan dan strategi penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN dan rencana strategis awal mengenai pendanaan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN meliputi sektor sebagai berikut:

- a. sektor kesehatan;
 - b. sektor perlindungan sosial;
 - c. sektor dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - d. sektor insentif usaha;
 - e. sektor dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - f. sektor pembiayaan korporasi.
- (2) Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN pada sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
- a. penyediaan belanja penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. insentif tenaga medis;
 - c. santunan kematian tenaga medis;
 - d. bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
 - e. pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)/Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - f. insentif perpajakan di bidang kesehatan; dan
 - g. penanganan kesehatan lainnya.
- (3) Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN pada sektor perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan antara lain untuk:
- a. Program Keluarga Harapan;
 - b. Kartu Sembako;
 - c. Paket Sembako Jabodetabek;
 - d. Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek;
 - e. Kartu Prakerja;
 - f. Diskon listrik;
 - g. Logistik/pangan/sembako;
 - h. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan
 - i. Perlindungan sosial lainnya.

- (4) Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN pada sektor dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk:
- a. Program padat karya Kementerian/Lembaga;
 - b. insentif perumahan;
 - c. pariwisata berupa hibah ke daerah dan diskon tiket oleh Kementerian/Lembaga;
 - d. dana insentif daerah pemulihan ekonomi;
 - e. cadangan dana alokasi khusus fisik;
 - f. fasilitas pinjaman daerah; dan
 - g. dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (5) Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN pada sektor insentif usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk:
- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah;
 - b. pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor;
 - c. pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25;
 - d. pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai, penurunan tarif pajak penghasilan; dan
 - e. insentif usaha lainnya.
- (6) Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN pada sektor dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan antara lain untuk:
- a. subsidi bunga/margin;
 - b. belanja imbal jasa penjaminan (IJP);
 - c. Penempatan Dana Pemerintah di perbankan;
 - d. penjaminan *loss limit* kredit usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. pajak penghasilan final usaha mikro, kecil, dan menengah ditanggung Pemerintah;

- f. pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - g. dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (7) Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program PEN pada sektor pembiayaan korporasi untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan melalui:
- a. Penempatan Dana di perbankan;
 - b. PMN;
 - c. pembiayaan untuk modal kerja;
 - d. kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. pemberian pinjaman;
 - f. belanja imbal jasa penjaminan (IJP) pelaku usaha korporasi dan imbal jasa penjaminan (IJP) *loss limit*; dan
 - g. investasi Pemerintah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DAN PROGRAM PEN

Pasal 5

- (1) Anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program PEN dialokasikan dalam APBN melalui:
- a. belanja bendahara umum negara;
 - b. belanja Kementerian/Lembaga;
 - c. pembiayaan anggaran; dan
 - d. *tax expenditure*.

- (2) Anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada bagian anggaran Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan dialokasikan dalam BA BUN.

Pasal 6

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau Program PEN melalui belanja bendahara umum negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. belanja Pemerintah pusat pada BA BUN antara lain berupa subsidi bunga/margin kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur Program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan; dan
 - b. transfer ke daerah dan dana desa;
- (2) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN melalui belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi belanja Kementerian/Lembaga yang diarahkan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN, termasuk beberapa komponen bantuan sosial dan bantuan Pemerintah;
- (3) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN melalui pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. PMN;
 - b. Penempatan Dana;
 - c. Investasi Pemerintah; dan/atau
 - d. Penjaminan.
- (4) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN melalui

tax expenditure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik;
- c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
- d. pemberian kewenangan kepada Menteri untuk memberikan fasilitas kebebasan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program PEN, menteri/pimpinan Lembaga/pemimpin pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara dapat mengajukan usulan tambahan alokasi anggaran kepada Menteri berdasarkan:
 - a. arahan Presiden;
 - b. rencana strategis awal mengenai pendanaan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program PEN;
 - c. usulan kegiatan baru yang diputuskan pada rapat koordinasi Kementerian Koordinator sesuai dengan bidangnya;
 - d. Penugasan dari badan/Lembaga yang ditunjuk oleh Presiden dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program PEN; dan/atau
 - e. rapat tingkat menteri yang melibatkan Menteri.
- (2) Tambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui:
 - a. pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga; atau

- b. pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN.
- (3) Tata cara pengajuan usulan tambahan anggaran yang dipenuhi dari BA BUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan atas usulan tambahan alokasi anggaran yang diajukan oleh menteri/pimpinan Lembaga/pemimpin pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08;
 - b. Surat Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja Antarsubbagian Anggaran Dalam BA BUN; dan/atau
 - c. DIPA BUN,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Revisi DIPA Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut diterbitkannya Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerbitan/revisi DIPA BUN sebagai tindak lanjut ditetapkan SPP BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERUBAHAN DAN PERGESERAN ANGGARAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN/ATAU PROGRAM PEN

Pasal 8

- (1) Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan pergeseran anggaran dalam rangka penanganan pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN.

- (2) Pergeseran anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam bidang/sector/Program yang sama.
- (3) Usulan pergeseran anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pergeseran anggaran antarkeluaran dan/atau antarkegiatan dalam bidang atau sector yang sama antar Unit Eselon I dalam Kementerian/Lembaga yang sama, disampaikan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga ke Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.
- (4) Usulan pergeseran anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pergeseran anggaran antarkeluaran dan/atau antarkegiatan dalam bidang atau sector yang sama dalam Satker yang sama atau antar Satker dalam Unit Eselon I yang sama disampaikan oleh KPA atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Tata cara pergeseran anggaran dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan pemanfaatan sisa anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN ke Kementerian Keuangan sepanjang dalam bidang/sector/Program yang sama.

- (2) Usulan pemanfaatan sisa anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemanfaatan sisa anggaran Program PEN untuk mendanai kegiatan/keluaran lain dalam bidang usaha atau sektor yang sama, disampaikan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
- (3) Usulan pemanfaatan sisa anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penambahan volume keluaran yang sama atau keluaran yang lain disampaikan oleh KPA atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Tata cara pemanfaatan sisa anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara yang terkait dengan alokasi anggaran pembiayaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN dapat mengusulkan penetapan rincian lebih lanjut atas pembiayaan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program PEN dan pergeseran rincian pembiayaan anggaran dan penggunaannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran memproses usulan penetapan rincian lebih lanjut atas pembiayaan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN dan pergeseran rincian pembiayaan anggaran dan penggunaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian dan hasil koordinasi dengan pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara terkait.

- (3) Rincian lebih lanjut atas pembiayaan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program PEN serta pergeseran rincian pembiayaan anggaran dan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sisa anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program PEN yang berasal dari penerbitan surat utang yang tidak terserap atau tertunda pelaksanaannya dapat diluncurkan ke tahun berikutnya.
- (2) Pergeseran anggaran/tambahan anggaran dapat berasal dari sisa anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program PEN tahun sebelumnya yang tidak terserap atau tertunda pelaksanaannya.
- (3) Tata cara pengalokasian/pergeseran anggaran berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Program PEN diperkirakan tidak dapat terserap sebagian atau seluruhnya, Kementerian/Lembaga dapat menyampaikan usul revisi anggaran berupa penurunan pagu DIPA Kementerian/Lembaga atau DIPA BUN.
- (2) Hasil persetujuan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga atas nama menteri/pimpinan Lembaga kepada Menteri sebagai dasar perbaikan atau pembatalan SP SABA 999.08/SPP BA BUN/DIPA BUN yang telah diterbitkan.



BAB IV
PENANDAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, penyediaan informasi, dan monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN, maka:
 - a. informasi kinerja penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengalokasian anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus; dan
 - c. dalam hal alokasi anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN berasal dari pergeseran anggaran dari BA BUN ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga, dicantumkan dalam catatan halaman IV.B DIPA.
- (2) Dalam hal terdapat alokasi anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN yang telah dilaksanakan namun belum diklasifikasikan ke dalam akun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kementerian/Lembaga wajib melakukan penyesuaian terhadap DIPA/petunjuk operasional kegiatan dengan akun khusus tersebut.
- (3) Dalam hal untuk keperluan penandaan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN termasuk atas kegiatan/belanja reguler Kementerian/Lembaga yang telah direalisasikan tidak dapat/tidak cukup menggunakan klasifikasi akun khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka digunakan informasi penanda anggaran lainnya.

- (4) Informasi penanda anggaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa penambahan uraian “penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN” pada surat perintah membayar/komponen/subkomponen/level detail akun.

Pasal 14

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga/PA wajib menyampaikan rencana penarikan dana serta laporan perkembangan kegiatan/keluaran dan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN, sesuai dengan klasifikasi pencatatan akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan/keluaran dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Menteri.
- (3) Format laporan perkembangan kegiatan/keluaran dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari pengelolaan kas negara pada BA BUN berupa Penempatan Dana pada bank umum mitra yang diakui dan dilaporkan menjadi bagian dari saldo kas negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dalam hal diperlukan, ketentuan teknis untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan/atau Direktur Jenderal Perbendaharaan, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1379

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 185/PMK.02/2020
 TENTANG
 PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENANGANAN
 PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
 DAN/ATAU PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN/KELUARAN DAN ANGGARAN
 PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
 DAN/ATAU PROGRAM PEN

Kementerian/Lembaga (PA) : (1)
 Bulan : (2)

Program/Klaster/ Subprogram	Uraian Kegiatan/ Keluaran	Vol. Target	Vol. Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1/ Klaster 1						
1. Subprogram A	a. Kegiatan/ Keluaran	yy yy	yy yy	xx xx	xx xx	
	b. Kegiatan/ Keluaran	yy yy	yy yy	xx xx	xx xx	
	c. Kegiatan/ Keluaran					
	d. ..., dst.					
2. Subprogram B	a. Kegiatan/ Keluaran	yy yy	yy yy	xx xx	xx xx	
	b. ..., dst.					
3. ..., dst.						
Program 2/ Klaster 2						
1. Subprogram C	a. Kegiatan/ Keluaran	yy yy	yy yy	xx xx	xx xx	
	b. Kegiatan/ Keluaran	yy	yy	xx	xx	
	c. ..., dst.					
2. ..., dst.						
Jumlah						

Penanggung jawab Program

Nama(3)

NIP(4)



PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU PROGRAM PEN

No	Uraian
(1)	Diisi nama Kementerian/Lembaga
(2)	Diisi bulan pelaporan
(3)	Diisi dengan nama Penanggung jawab Program
(4)	Diisi dengan NIP Penanggung jawab Program

DATA DALAM TABEL		
Kolom 1	Program/Klaster/ Subprogram	Diisi uraian nama Program/ Klaster /Subprogram <u>Keterangan:</u> 1) Uraian Subprogram harus sesuai dengan lingkup Program/Klaster yang diwakilinya. 2) Jumlah Subprogram sesuai dengan portofolio Kementerian/Lembaga atas Program PEN.
Kolom 2	Uraian Kegiatan/Keluaran	Diisi uraian nama Kegiatan/Keluaran yang disesuaikan dengan Subprogram atasnya.
Kolom 3	Volume Target	Diisi sesuai dengan yang jumlah volume target yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan.
Kolom 4	Volume Realisasi	Diisi sesuai dengan jumlah volume capaian keluaran kumulatif sampai dengan bulan pelaporan.
Kolom 5	Pagu Anggaran	Diisi sesuai dengan jumlah Pagu Anggaran yang tertera dalam dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan.
Kolom 6	Realisasi	Diisi sesuai dengan jumlah penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan bulan pelaporan.
Kolom 7	Persentase	Perbandingan antara jumlah realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan pelaporan dibagi dengan jumlah Pagu Anggaran dikalikan dengan 100%.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u. b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001